

Pejabat pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Bulungan

Kpt Nomor 12 Tahun 2026, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTAEN BULUNGAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 5 pada PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2026.

Lampiran 1 halaman